

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 25

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon;
- d. "Badan Pengawas Daerah" adalah Badan Pengawas Daerah Kota Cilegon.
- e. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB ...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

Badan Pengawas adalah unsur pengawasan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

T u g a s P o k o k

Pasal 3

Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan petunjuk teknis pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan Dinas, Badan, Lembaga atau Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Kecamatan dan Badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kota Cilegon;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Badan pengawas;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknik administratif dan fungsional.

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Pimpinan, adalah kepala;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Kepala Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembantu pelaksana adalah Sub Bidang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri atas :

- a. Kepala Badan Pengawas;
- b. Kepala Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 3. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Linmas;
 4. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Aparatur.
- d. Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Koperasi dan Pertanian;
 2. Sub Bidang Industri Perdagangan, pertambangan dan energi;
 3. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan;
 4. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengawasan Kesejahteraan sosial, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 4. Sub Bidang Ketenagakerjaan
- f. Bidang Pengawasan Pendapatan Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 3. Sub Bidang Pendapatan Lian-lain dan Keuangan Daerah;
 4. Sub Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Ketua Badan Pengawas Daerah
Pasal 7

Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum terhadap pelaksanaan bidang Pemerintahan, bidang Perekonomian dan Pembangunan, bidang Kesejahteraan Sosial serta bidang Pendapatan keuangan dan kekayaan Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyajian dan pengevaluasian hasil laporan pengawasan;
- c. Pelaksanaan teknis administratif dan fungsional.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur teknis dan fungsional di lingkungan Badan Pengawas.

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan koordinasi penyusunan dan perencanaan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan di Daerah;
- c. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyiapan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penata usahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Penyelenggaraan urusan kepegawaian, Keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikaan oleh kepala;

(2) Kepala ...

(2) Kepala Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan program kerja semua unit di lingkungan Badan Pengawas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Badan Pengawas;
- b. Pelaksanaan pengumpulan rencana kerja setiap unit dilingkungan Badan Pengawas;
- c. Pelaksanaan pengolahan data rencana kerja dilingkungan Badan Pengawas.

Pasal 13

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil pengawasan;
- b. Pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil kegiatan pengawasan.
- d. Pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum dan rumah tangga.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penatausahaan surat menyurat dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi Kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Keuangan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Bidang Pengawasan Pemerintahan

Pasal 17

Bidang Pengawasan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan Bidang Pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pemerintahan dan kependudukan;
 - b. Pelaksanaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - d. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian dan aparatur.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - c. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - d. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Aparatur.

Pasal 19

Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kependudukan.

Pasal 20

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi keuangan Pemerintahan dan kependudukan.
- d. Pengumpulan dan pengolahan evaluasi data Pemerintahan dan kependudukan.

Pasal ...

Pasal 21

Sub Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap Administrasi keuangan Desa / Kelurahan.
- c. Pelaksanaan pengawasan administrasi Pembangunan Desa / Kelurahan.

Pasal 23

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat (Linmas) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan pengawasan bidang Ketentraman, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Linmas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban; Kesatuan Bangsa dan Linmas;
- b. Pengumpulan pengolahan dan evaluasi data hasil pengawasan.

Pasal 25

Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan dalam melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Aparatur.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Aparatur mempunyai tugas pokok :

- a. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur;
- b. Pengumpulan dan pengolahan evaluasi data pengawasan, penerimaan monitoring terhadap penyelenggaraan pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur.

Paragraf ...

Paragraf 4

Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 27

Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pengawasan bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring terhadap kegiatan Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan pemberian petunjuk dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, pemeriksaan dan monitoring.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Koperasi dan Pertanian;
 - b. Sub Bidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan;
 - d. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 29

Sub Bidang Koperasi dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pengawasan bidang Koperasi dan Pertanian.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Koperasi dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring terhadap penyelenggaraan bidang Koperasi dan Pertanian.
- b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan pemeriksaan dan monitoring di bidang koperasi dan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan dan Perhutanan.

Pasal 31

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai yang tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, monitoring di Bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Pasal ...

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Perdagangan, dan energi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan pemeriksaan dan monitoring bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Industri, perdagangan, pertambangan dan Energi.

Pasal 33

Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, monitoring bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan pemeriksaan dan monitoring bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pembangunan.

Pasal 35

Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi hasil pengawasan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan pengawasan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 5

Bidang Pengawasan kesejahteraan Sosial

Pasal 37

Bidang Pengawasan kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang kesejahteraan sosial.

Pasal ...

Pasal 38

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Kepala Bidang pengawasan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, monitoring dan petunjuk teknis pengawasan kesejahteraan Sosial.
- c. Penyiapan, penyusunan penyampaian laporan hasil pengawasan, pemeriksaan dan monitoring.

(2) Kepala Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pendidikan;
- b. Sub Bidang Kesehatan;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Bidang Ketenaga Kerjaan.

Pasal 39

Sub Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Pendidikan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang Pendidikan.

Pasal 41

Sub Bidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Kesehatan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Kesehatan.
- b. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang Kesehatan.

Pasal ...

Pasal 43

Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 45

Sub Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang Ketenagakerjaan.

Paragraf 6

Bidang Pengawasan Pendapatan Keuangan dan Kekayaan

Pasal 47

Bidang Pengawasan Pendapatan Keuangan dan Kekayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan.

Pasal 48

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Peraturan Daerah ini, Kepala Bidang Pengawasan Pendapatan Keuangan dan kekayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan, pemeriksaan dan monitoring;
- b. Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis dan pemeriksaan bidang Pendapatan Keuangan dan Kekayaan;
- c. Penyiapan penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan, pemeriksaan dan monitoring.

(2) Bidang ...

(2) Bidang Pengawasan Pendapatan Keuangan dan Kekayaan membawahkan :

- a. Sub Bidang Pendidikan;
- b. Sub Bidang Kesehatan;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 49

Sub Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang pajak Daerah.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan Pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang Pajak Daerah.

Pasal 51

Sub Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Retribusi Daerah.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang Retribusi Daerah.

Pasal 53

Sub Bidang Pendapatan lain-lain dan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan monitoring bidang Pendapatan lain-lain.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Pendapatan lain-lain dan Keuangan Daerah;
- b. Pelaksanaan ...

- b. Pelaksanaan Pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Pendapatan lain-lain dan Keuangan Daerah.

Pasal 55

Sub Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, monitoring bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan, pemeriksaan dan monitoring Bidang Pengadaan, pemeliharaan dan Penghapusan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan pemeriksaan dan monitoring Bidang pengadaan, pemeliharaan dan Penghapusan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan Pengawas Daerah merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa di pisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Pengawasan secara teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bidang menurut Bidang tugas masing-masing;
- (3) Badan Pengawas Daerah secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengawas Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi;
- (5) Setiap kepala Bidang pengawasan diLingkungan Badan Pengawas Daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Badan Pengawas Daerah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Daerah Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian pedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 59

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala dapat menunjuk Kepala Sekretariat untuk mewakili;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk kepala Bidang senioritas dalam kepangkatannya atau pembidangan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Kepala Badan Pengawas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Pengawas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 61

- (1) Kepala Badan Pengawas adalah Jabatan Eselon II b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Sekretariat adalah Jabatan Eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV a.

Pasal ...

Pasal 62

- (1) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pejabat Eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 63

Pembiayaan Badan Pengawas Daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penerimaan lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 18 Desember 2000


Plh **SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA CILEGON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : 17 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH
KOTA CILEGON**



WALIKOTA CILEGON

Ttd

H. TB. AAT SYAFA'AT